



BUPATI SUMBA BARAT

REKOMENDASI

Nomor : KSR : 425.11 / 30 / 63.L / III / 2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KATOLIK (SMAK) ST. PIETER WAIKABUBAK DI KELURAHAN WEE KAROU KECAMATAN LOLI KABUPATEN SUMBA BARAT

Dalam rangka membantu Pemerintah dibidang pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, khususnya Program Pendidikan Menengah Atas dan sesuai Surat Yayasan St. Paul Waikabubak Nomor : 15/DPP/SPP/WKB/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Permohonan Izin mendirikan Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) St. Pieter Waikabubak, maka kami merekomendasikan :

- a. Dapat mendirikan Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) St. Pieter Waikabubak di Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.
- b. Syarat-syarat untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) St. Pieter Waikabubak di Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat telah dipenuhi dan lengkap demi terlaksananya proses belajar mengajar.

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waikabubak, 9 Maret 2011



BUPATI SUMBA BARAT,

Sublata Pieter Pandango, S.Pd, M.Si



BUPATI SUMBA BARAT

SURAT IJIN BUPATI SUMBA BARAT

Nomor : KSR:425.11 / 30 / 63.L / III / 2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KATOLIK (SMAK) St. PIETER WAIKABUBAK DI KELURAHAN WEE KAROU KECAMATAN LOLI KABUPATEN SUMBA BARAT

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan Bab XIII Pasal 182 ayat 2
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Surat Permohonan Ijin Mendirikan Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) St.Pieter Waikabubak Nomor : 15 / DPP /WKB / III /2011 tanggal 7 Maret 2011
 - Rekomendasi Bupati Sumba Barat Nomor : BU.045.5 / 49 / 63.L /III / 2011 tanggal 9 MARET 2011.

Kepada :

Nama : Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) St. Pieter Waikabubak
Alamat : Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.

Untuk :

Mendirikan Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) St. Pieter Waikabubak di Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 9 Maret 2011

BUPATI SUMBA BARAT,



SUBILATE PIETER PANDANGO, S.Pd, M.Si

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua BAPPEDA Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
11. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
12. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
13. Camat Loli di Waibangga;
14. Lurah Weekarou di Weekarou;
15. St.Paul Waikabubak di Waikabubak;
16. Peninggal.